

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
DENGAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS KREDIT BRIGUNA
(sejak pegawai s/d masa pensiun)**

Nomor : B. ²⁰²⁵ /IV-KC/ADK/05/2021

Nomor : W7.PAS.PAS.I-IT.04.02-557

Pada hari ini jumat, tanggal dua puluh satu, bulan mei, tahun dua ribu dua puluh satu, (21-05-2021), bertempat di Pangkalpinang yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ferdian Handoko, Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Joe Kelapa Tiga No. 96B RT/RW : 002/003 Kelurahan Jagakarsa Jakarta Selatan dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 15 tanggal 20 mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 03 tanggal 09 maret 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI sesuai dengan suratnya tanggal 12 maret 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0159493, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta, Jalan Jendral Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Badarudin, Amd.IP, SH, MH, Kepala Lembaga Pemasarakatan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di kota Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Instansi/Perusahaan Lembaga Pemasarakatan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alamat Jl. Tua Tunu Raya Kota Pangkalpinang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK) menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

a. Perihal : Pembaruan Perjanjian Kerja Sama.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pemberian Fasilitas Kredit BRIGUNA (*selanjutnya disebut Perjanjian*) dengan angsuran bulanan melalui pemotongan gaji pegawai/uang pensiun di lingkungan kerja Instansi/Perusahaan Lembaga Pemasarakatan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. PIHAK PERTAMA bersedia memberikan fasilitas Kredit BRIGUNA kepada para pegawai tetap di lingkungan kerja PIHAK KEDUA sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA (melalui Pemotong Gaji yang ditunjuk untuk memotong gaji di PIHAK KEDUA) sanggup dan bersedia untuk memotong gaji sebagai pembayaran angsuran BRIGUNA dari para pegawainya yang menerima fasilitas BRIGUNA dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan daftar nominatif tagihan Kredit

A

BRIGUNA yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setiap bulannya dan menyetorkan seluruh hasil pemotongan gaji tersebut kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 2 PENGERTIAN

1. PEGAWAI atau disebut pula debitur adalah pegawai tetap di lingkungan PIHAK KEDUA yang memperoleh fasilitas Kredit BRIGUNA dari PIHAK PERTAMA, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Pegawai aktif sesuai dengan ketentuan kepegawaian dari PIHAK KEDUA; atau
 - b. Pegawai yang akan memasuki usia pensiun; atau
 - c. Pegawai yang telah dinyatakan pensiun sesuai dengan SK Pensiun yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA.
2. PENSIUN adalah suatu masa dimana pegawai tetap di lingkungan PIHAK KEDUA tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai dan menerima uang tunjangan setiap bulan.
3. KREDIT BRIGUNA adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur berpenghasilan tetap, baik yang masih aktif bekerja dan diangkat sebagai pegawai tetap yang akan memasuki usia pensiun di suatu instansi perusahaan yang mempunyai Dana Pensiun (DP) dan akan menerima uang pensiun secara rutin.
4. ANGSURAN adalah angsuran bulanan (pokok + bunga) yang dipotong dari gaji pegawai setiap bulannya sebagai pembayaran Kredit BRIGUNA kepada PIHAK PERTAMA sesuai daftar nominatif tagihan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
5. DAFTAR NOMINATIF TAGIHAN adalah daftar nominatif tagihan angsuran Kredit BRIGUNA yang berisi nama-nama pegawai dari PIHAK KEDUA yang menerima fasilitas Kredit BRIGUNA dari Pihak Pertama, yang terdiri dari: Nomor Urut, Nomor Rekening, Nama Pegawai, dan Jumlah Angsuran.
6. SURAT KUASA POTONG GAJI untuk selanjutnya disingkat SKPG adalah Surat Kuasa bermeterai cukup yang dibuat oleh pegawai untuk digunakan oleh Pemotong Gaji yang Ditunjuk dari PIHAK KEDUA didalam memotong gaji para pegawai dari PIHAK KEDUA setiap bulannya guna keperluan angsuran Kredit BRIGUNA kepada PIHAK PERTAMA, yang masa berlakunya Surat Kuasa tersebut sampai dengan Kredit BRIGUNA dari pegawai yang bersangkutan lunas.
7. SURAT KUASA DEBET REKENING adalah Surat Kuasa bermeterai cukup yang dibuat oleh pegawai untuk digunakan oleh PIHAK KEDUA didalam memotong gaji pensiun setiap bulannya guna keperluan angsuran Kredit BRIGUNA kepada PIHAK PERTAMA, yang masa berlakunya Surat Kuasa tersebut sampai dengan Kredit BRIGUNA dari pegawai yang bersangkutan lunas.
8. PEMOTONG GAJI YANG DITUNJUK adalah petugas/pejabat maupun badan/perusahaan yang ditunjuk, disertai tugas dan diberikan wewenang secara kedinasan oleh PIHAK KEDUA untuk bertanggung jawab melaksanakan kewajiban memotong gaji para pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA setiap bulannya dan sekaligus menyetorkan hasil pemotongan gaji tersebut kepada PIHAK PERTAMA setiap bulannya sebagai angsuran Kredit BRIGUNA sampai dengan Kredit BRIGUNA dari para pegawai di lingkungan kerja PIHAK KEDUA yang bersangkutan lunas.
9. JASA PEMOTONGAN GAJI adalah imbalan yang diberikan atas jasa pemotongan gaji untuk pembayaran angsuran fasilitas Kredit BRIGUNA kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 3 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA memberikan rekomendasi kepada pegawai di lingkungan kerjanya yang memerlukan fasilitas Kredit BRIGUNA dari PIHAK PERTAMA. Adapun pegawai yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut:
 - a. Pegawai tetap dari PIHAK KEDUA, yang dibuktikan dengan adanya SK Pengangkatan Pegawai Pertama dan SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
 - b. Pegawai yang bersangkutan memiliki konduite baik;
 - c. Pegawai yang bersangkutan tidak sedang menikmati/menerima fasilitas kredit, baik dari bank lain, koperasi, maupun pihak/lembaga keuangan lainnya;

- d. Apabila karena sesuatu hal yang tidak dapat dihindari pegawai yang bersangkutan dipindahtugaskan (mutasi dinas), ke daerah/wilayah lain atau instansi lain atau pegawai yang bersangkutan berhenti dari instansi/perusahaannya, maka PIHAK KEDUA wajib menginformasikan hal tersebut kepada PIHAK PERTAMA pada kesempatan pertama.
 - e. Pegawai yang bersangkutan bersedia dan sanggup untuk membuat Surat Pernyataan bermaterai cukup yang berisi kesediaannya untuk mempergunakan terlebih dahulu uang pensiunnya (jika berhak pensiun atau jika di lingkungan Pihak Kedua terdapat aturan pensiun bagi para pegawainya), uang pesangon maupun segala penerimaan hak lainnya yang diterima oleh pegawai yang bersangkutan sebagai pembayaran atau pelunasan kreditnya kepada PIHAK PERTAMA, jika pegawai tersebut ternyata pensiunnya dipercepat atau dihentikan (PHK) sebelum fasilitas Kredit BRIGUNA yang diperoleh dari PIHAK PERTAMA dimaksud lunas.
 - f. Serta memenuhi persyaratan/ketentuan Kredit BRIGUNA lainnya yang berlaku dan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA daftar pegawai yang mengajukan permohonan fasilitas Kredit BRIGUNA yang telah diberikan rekomendasi oleh PIHAK KEDUA tersebut, dengan dilampiri untuk masing-masing pegawai kelengkapan berkas permohonan Kredit BRIGUNA, meliputi:
 - a. Foto copy KTP suami/isteri dan Kartu Keluarga;
 - b. Asli SK Pengangkatan Pegawai Pertama dan SK Kenaikan Pangkat Terakhir yang dilegalisir oleh pimpinan instansi/perusahaan tempat calon debitur bekerja;
 - c. Asli SK Pensiun dan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) bagi pegawai yang telah pensiun;
 - d. Rekomendasi dari pimpinan instansi perusahaan;
 - e. Daftar Perincian Gaji yang disahkan oleh pejabat yang berwenang mensahkan perincian gaji tersebut;
 - f. Daftar Perincian Hutang yang bersangkutan kepada pihak lain yang diperoleh pegawai, selain yang diperoleh dari PIHAK PERTAMA;
 - g. Surat Pernyataan bermaterai cukup dari Pemotong Gaji yang Ditunjuk yang menyatakan tentang kesanggupan untuk memotong gaji pegawai setiap bulannya sebagai angsuran, dan selanjutnya menyetorkannya ke PIHAK PERTAMA sebagai angsuran;
 - h. Surat Kuasa Potong Gaji (SKPG);
 - i. Surat Kuasa Debet Rekening;
 - j. Dan kelengkapan berkas permohonan kredit lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
 3. Dalam hal SK milik pegawai hilang sehingga pegawai yang bersangkutan tidak dapat menyerahkan asli SK untuk memenuhi persyaratan, PIHAK KEDUA menyerahkan SK Pengganti yang dapat berupa tindasan/tembusan atau sejenis Surat Pernyataan dari Pihak Kedua mengenai kebenaran hilangnya SK Pegawai yang bersangkutan.
 4. PIHAK KEDUA memberikan keterangan yang sebenar-benarnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan pegawai, hak-hak pegawai (hak pensiun, cuti, perumahan hari tua, dll), termasuk keterangan jika terdapat pinjaman pegawai tersebut pada Koperasi, Bank maupun lembaga keuangan lainnya selain pinjaman yang akan diperoleh dari PIHAK PERTAMA.
 5. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kelancaran pengembalian Kredit BRIGUNA dari keseluruhan pegawainya kepada PIHAK PERTAMA, termasuk pula ketertiban dan kelancaran pemotongan gaji oleh Pemotong Gaji Uang Pensiun yang Ditunjuk untuk selanjutnya disetorkan kepada PIHAK PERTAMA sebagai angsuran Kredit BRIGUNA.
 6. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya bahwa Pemotong Gaji yang Ditunjuk akan selalu memotong setiap bulannya gaji pegawai yang menikmati fasilitas Kredit BRIGUNA tanpa terkecuali sebagai angsuran, termasuk ketertiban kelancaran penyetoran angsuran tersebut setiap bulannya kepada PIHAK PERTAMA.
 7. PIHAK KEDUA menjamin dan bertanggung jawab bahwa Pemotong Gaji yang Ditunjuk akan menyampaikan Surat Pernyataan bermaterai cukup kepada PIHAK PERTAMA, yang menyatakan:

- a. Kesanggupan Pemotong Gaji yang Ditunjuk untuk melakukan pemotongan gaji, mendahulukan pemotongan gaji debitur untuk pembayaran angsuran di BRI secara tertib, dan menyetorkan langsung ke BRI pada kesempatan pertama.
 - b. Apabila Pemotong Gaji yang Ditunjuk karena sesuatu hal diganti/mutasi, maka kerja sama dalam hal pemotongan gaji tersebut akan dilanjutkan oleh Pemotong Gaji yang ditunjuk sebagai penggantinya.
 - c. Pemotong Gaji yang Ditunjuk akan memberitahukan kepada BRI apabila seorang atau lebih pegawai yang belum melunasi kreditnya tersebut suatu ketika pindah/mutasi keluar daerah atau berhenti.
8. PIHAK KEDUA menjamin dan bertanggung jawab bahwa apabila pegawai penerima fasilitas Kredit BRIGUNA tersebut pensiunnya dipercepat, atau diberhentikan atau berhenti bekerja atas permintaan pegawai sendiri, maka akan mendahulukan memprioritaskan penerimaan pensiun, uang pesangon maupun segala penerimaan hak lainnya yang diterima oleh pegawai yang bersangkutan untuk diperhitungkan dengan sisa kreditnya/sisa kewajiban yang masih ada di PIHAK PERTAMA.
 9. PIHAK KEDUA memberikan ijin kepada pegawai yang bersangkutan (jika memang diperlukan ijin dari PIHAK KEDUA) untuk menyerahkan Asli SK Pengangkatan Pegawai Pertama dan Asli SK Kenaikan Pangkat Terakhir atas nama pegawai yang bersangkutan untuk disimpan di PIHAK PERTAMA sampai dengan kredit lunas.
 10. PIHAK KEDUA memberikan daftar nominatif pegawai instansi yang bersangkutan, maupun perubahannya. Daftar nominatif diketahui oleh Kepala Instansi/perusahaan atau pejabat yang berwenang.
 11. PIHAK KEDUA memberikan keterangan-keterangan dan data-data lainnya yang diperlukan PIHAK PERTAMA yang berkaitan dengan pemberian fasilitas Kredit BRIGUNA kepada para pegawainya, termasuk pula mengizinkan kepada PIHAK PERTAMA untuk meneliti keadaan/kondisi dari masing-masing pegawai dimaksud apabila PIHAK PERTAMA memerlukannya.
 12. PIHAK KEDUA menginstruksikan kepada para pegawai pemohon Kredit BRIGUNA untuk membuat Surat Kuasa Potong Gaji (SKPG) bermaterai cukup dan memenuhi ketentuan yang berlaku yang selanjutnya diberikan kepada Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk guna keperluan pemotongan gaji para pegawai tersebut setiap bulannya sebagai angsuran sampai dengan kredit lunas.
 13. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan data dan informasi tanggal pensiun dan proyeksi gaji pensiun debitur.
 14. PIHAK KEDUA bertanggung jawab menyerahkan SK Pensiun rangkap 2 (dua) atas nama debitur dan tembusan Taspen kepada BRI.

PASAL 4

HAK-HAK PIHAK KEDUA

Mengetahui disetujui atau alasan ditolaknya permohonan fasilitas Kredit BRIGUNA para PEGAWAI PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Memberitahukan dan memberikan penjelasan kepada PIHAK KEDUA maupun para pegawai pemohon Kredit BRIGUNA di lingkungan PIHAK KEDUA menyangkut persyaratan dan segala hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dan/atau para pegawainya tersebut berkaitan dengan permohonan fasilitas Kredit BRIGUNA.
2. Memproses setiap permohonan fasilitas Kredit BRIGUNA dari para pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA yang telah mendapatkan rekomendasi setelah keseluruhan kelengkapan persyaratan berkas permohonan pinjaman atau berkas pinjaman dipenuhi oleh para pegawai dimaksud.
3. Mengirimkan kepada PIHAK KEDUA Daftar Nominatif Tagihan Angsuran Kredit BRIGUNA dari para pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA setiap bulannya.

PASAL 6

HAK-HAK PIHAK PERTAMA

1. Menyetujui atau menolak permohonan fasilitas Kredit BRIGUNA yang telah diajukan oleh pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA.
2. Melakukan pemeriksaan dan penelitian (termasuk peninjauan langsung ke lapangan) terhadap kebenaran data para pegawai pemohon Kredit BRIGUNA di lingkungan PIHAK KEDUA serta meminta keterangan dan data kepada PIHAK KEDUA maupun Pihak lainnya mengenai keadaan para pegawai dimaksud.
3. Menentukan dan menetapkan persyaratan pemberian Kredit BRIGUNA, baik persyaratan yang diberlakukan kepada PIHAK KEDUA maupun kepada para pegawainya sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
4. Mendapatkan prioritas utama dan pertama untuk memperoleh pembayaran/pelunasan Kredit BRIGUNA dari masing-masing pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA yang menerima fasilitas Kredit BRIGUNA, maupun menetapkan langkah-langkah/upaya yang dianggap perlu dalam rangka kelancaran pembayaran/pelunasan Kredit BRIGUNA tersebut apabila terjadi kondisi seperti tersebut pada Pasal 3 ayat (8) Perjanjian Kerjasama ini, maupun terjadinya keadaan/kondisi lainnya yang mengakibatkan menunggaknya dan/atau terlambatnya penerimaan PIHAK PERTAMA atas angsuran Kredit BRIGUNA dari pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA.
5. Menerima SK Pensiun rangkap 2 (dua) atas nama debitur dan tembusan Taspen.

PASAL 7

PENYETORAN ANGSURAN KREDIT BRIGUNA

1. Hasil dari pemotongan gaji para pegawai setiap bulan yang dilakukan oleh Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk, seluruhnya harus segera dilimpahkan/disetorkan kepada PIHAK PERTAMA tanpa terkecuali setiap bulannya sesuai dengan jadwal waktu pelimpahan/penyetoran yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
2. Apabila angsuran Kredit BRIGUNA telah dibayarkan, kepada Pihak Kedua/debitur diberikan Tanda Terima/Bukti Setoran Angsuran Pinjaman sebagai bukti pembayaran angsuran Kredit BRIGUNA.

PASAL 8

JASA PEMOTONGAN GAJI

1. PIHAK PERTAMA memberikan Jasa Pemotongan Gaji untuk pembayaran angsuran fasilitas Kredit BRIGUNA kepada PIHAK KEDUA.
2. Besarnya Jasa Pemotongan Gaji dan tata cara pembayarannya tunduk kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.

PASAL 9

JAMINAN DAN KELENGKAPAN DOKUMEN

1. Yang dijadikan jaminan dan sumber pembayaran Kredit BRIGUNA adalah:
 - a. Gaji yang diterima setiap bulannya oleh masing-masing pegawai penerima fasilitas Kredit BRIGUNA.
 - b. Hak-hak lainnya yang diperoleh PEGAWAI dari PIHAK KEDUA dalam hal PEGAWAI pensiun, termasuk apabila PEGAWAI dipercepat pensiunnya atau diberhentikan atau berhenti bekerja atas permintaan pegawai sendiri sebelum Kredit BRIGUNA lunas, antara lain berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja.
 - c. Apabila diperlukan dapat pula dimintakan jaminan tambahan berupa antara lain kendaraan bermotor, tanah, tanah dan bangunan milik pegawai yang bersangkutan, sesuai dengan pertimbangan dan penilaian PIHAK PERTAMA.
2. Setelah PEGAWAI memasuki masa PENSIUN, maka segala hak berupa uang pensiun yang kepesertaan pensiunnya diterangkan dalam Surat Keputusan Pensiun yang akan diserahkan kemudian sesuai Surat Pernyataan Debitur yang keseluruhan dokumen tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan,

sehingga PIHAK PERTAMA berhak untuk menerima uang Pensiun dimaksud guna diperhitungkan dengan KREDIT BRIGUNA.

3. Dalam mendukung pelayanan Kredit BRIGUNA, maka diserahkan kelengkapan dokumen Kredit BRIGUNA, antara lain:
 - a. Asli SK Pengangkatan Pertama Pegawai dan SK Kenaikan Pangkat Terakhir dari masing-masing pegawai tersebut, maupun SK/Surat Kepegawaian lainnya yang dianggap perlu oleh PIHAK PERTAMA yang untuk selanjutnya masing-masing Asli SK Kepegawaian dimaksud disimpan di PIHAK PERTAMA sampai dengan kredit lunas.
 - b. Tindakan Surat Kuasa Potong Gaji (SKPG) dari masing-masing pegawai tersebut yang aslinya diberikan dan disimpan oleh Pemotong gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk yang bersangkutan.
 - c. Surat Kuasa Debet Rekening.
 - d. SK Pensiun rangkap 2 yang akan diserahkan kemudian sesuai Surat Pernyataan Debitur yang keseluruhan dokumen tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

PASAL 10

TANGGUNG JAWAB KERUGIAN

1. Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian PIHAK KEDUA dalam hal ini oleh debitur, Pemotong Gaji/Uang Pensiun, maupun PIHAK KEDUA lainnya menjadi tanggung jawab masing-masing yang bersangkutan dan harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya/timbulnya kerugian.
2. Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian pihak pertama menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya/timbulnya kerugian.
3. Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian Para Pihak akan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan bobot kelalaian dan akan ditentukan secara musyawarah.

PASAL 11

PENYELESAIAN KREDIT BRIGUNA BERMASALAH

Apabila PIHAK KEDUA melanggar atau tidak memnuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja sama seperti terlambat/tidak melimpahkan/menyetorkan angsuran Kredit BRIGUNA kepada PIHAK PERTAMA, maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA akan mengambil tindakan dan menempuh prosedur/tata cara penyelesaian tunggakan Kredit BRIGUNA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
- b. Dalam hal pemberian fasilitas kredit dimaksud dihentikan, maka PIHAK KEDUA berkewajiban turut mengupayakan penyelesaian kewajiban sesuai yang telah diperjanjikan berdasarkan perjanjian ini sampai dengan berakhirnya kewajiban masing-masing pihak.

PASAL 12

MASA BERLAKU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat Para Pihak terhitung sejak ditandatangani oleh Para Pihak, dan berakhir apabila keseluruhan Kredit BRIGUNA yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada para pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA telah lunas dan/atau dinyatakan lunas secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan Perjanjian Kerjasama ini, maka pihak yang bermaksud untuk itu harus memberitahukan maksud dan alasan pemutusan Perjanjian Kerjasama ini secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pemutusan Perjanjian Kerjasama ini.
3. Pemutusan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

4. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.
5. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas, ataupun karena alasan lain yang dimaksud dalam ayat 4 di atas, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak membebaskan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang belum diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 14 hari kalender.
3. Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Pangkalpinang.
4. Untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

PASAL 14

LAIN-LAIN

1. Setiap terjadinya penggantian pejabat yang bertindak mewakili PIHAK KEDUA maupun yang mewakili PIHAK PERTAMA dalam perjanjian kerjasama ini maupun pergantian Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk yang bertindak sebagai pemotong gaji para pegawai yang menikmati fasilitas Kredit BRIGUNA dimaksud, atau pejabat/petugas di Para Pihak yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pemberian fasilitas kredit ini, maka secara otomatis tugas dan kewajiban serta tanggung jawabnya beralih ke Pejabat/Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk/Petugas Penggantinya (Pejabat/Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk/Petugas yang baru). Dengan demikian ikatan dalam perjanjian kerjasama ini adalah pada tugas dan tanggung jawab yang melekat pada jabatan berdasarkan Surat Kuasa atau Surat Penunjukan/Surat Kuasa dari Perusahaan/Instansi dan bukan pada pribadi pejabat.
2. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan terhadap Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan Para Pihak yang dituangkan, baik dalam bentuk surat menyurat antara Para Pihak atau dituangkan dalam perjanjian kerjasama tambahan (addendum) atau dalam bentuk lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

A

A 9

**PASAL 15
PENUTUP**

1. Surat menyurat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Para Pihak, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. Rangkap pertama dipegang oleh PIHAK KEDUA, Rangkap Kedua dipegang oleh PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA



Ferdian Handoko
Pemimpin Cabang

PIHAK KEDUA



Badarudin, Amd.IP, SH, MH
Kepala Lembaga Pemasarakatan